

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE — DICETAK PASANGAN CALON

2024

Kpt 1548 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1548 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPAPNYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Banyumas No. 1093 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Banyumas Nomor 1541 Tahun 2024. Kpts KPU Kabupaten Banyumas Nomor 1542 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Banyumas Nomor 1543 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 September 2024.
- berlakuLamp. : 1 hlm.